

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPM)

UNTAG SEMARANG

LAPORAN KEGIATAN

DPRD KAB. KARANGANYAR

BIMBINGAN TEKNIS

Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1.1/376/SJ
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD



Hotel Zigna Kampung Batik - Surakarta, 22 s.d. 24 Februari 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1.1/376/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD**" tanggal 22 s.d. 24 Februari 2026 bertempat di Hotel Zigna Kampung Batik - Surakarta.

Semoga melalui Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan ini, dapat memberikan manfaat bagi anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Tentunya, dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD.

Pada kesempatan yang baik ini, kami **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.
4. Sekretaris dan Staf DPRD Kabupaten Karanganyar.
5. Narasumber yang berpartisipasi dalam Bimbingan Teknis.
6. Tim LPM UNTAG Semarang.
7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran atas terselenggaranya Bimbingan Teknis kali ini.

Akhirnya, kami **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis kali ini. Kritik dan saran tentunya kami harapkan, agar kedepan kami dapat lebih baik lagi.

Semarang, 24 Februari 2026

Ketua



Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si

NIDN. 0613086201

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	2
BAB II KEGIATAN	
A. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	3
B. Materi Bimbingan Teknis	3
C. Jadwal Bimbingan Teknis	3
D. Narasumber	3
E. Metode dan Teknik Pembelajaran	3
F. Pembiayaan	3
G. Piagam Penghargaan/Sertifikat	3
H. Evaluasi	4
BAB III REALISASI KEGIATAN	
A. Peserta	5
B. Narasumber	5
C. Sarana dan Prasarana Bimbingan Teknis	5
D. Pembiayaan	5
E. Piagam Penghargaan/Sertifikat	5
F. Metode dan Teknik Pembelajaran	6
BAB IV HASIL EVALUASI	
A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala	7
B. Respon Yang Dirasakan Peserta Bimbingan Teknis Mengenai Manfaat dan Proses Pembelajaran Bimbingan Teknis	10
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	11
B. Saran	11
DAFTAR LAMPIRAN	
1. Jadwal Kegiatan	
2. Materi Kegiatan	
3. Daftar Hadir Peserta	
4. Biodata dan Daftar Hadir Narasumber	
5. FC. Surat Jawaban BPSDM D	
6. FC. Piagam Penghargaan/Sertifikat	
7. Akreditasi Institusi UNTAG Semarang	
8. Memorandum of Understanding (MoU)	
9. Foto Kegiatan	



BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam melaksanakan tugas antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Lembaga Pendidikan Tinggi menyadari betapa pentingnya tugas dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati rakyat.

Peran Perguruan Tinggi dirasa sangat strategis dengan berbagai konsentrasi keilmuannya untuk menjembatani kepentingan eksekutif dan legislative serta masyarakat sebagai manifestasi aspirasi kepentingan politik.

Sehubungan dengan uraian diatas, ***Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang*** telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan tema "***Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1.1/376/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD***"

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

C. TUJUAN

1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD.
2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.

BAB II KEGIATAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari, tanggal : Minggu s.d. Selasa, 22 s.d. 24 Februari 2026

Tempat : Hotel Zigna Kampung Batik - Surakarta.

B. MATERI BIMBINGAN TEKNIS

1. ESQ : Membangun Integritas, Menjaga Spiritualitas untuk Hasil yang Berkualitas;
2. Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1.1/376/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD;
3. Kebijakan Pelaksanaan APBD di Tengah Efisiensi Anggaran;
4. Focused Group Discussion;

C. JADWAL BIMBINGAN TEKNIS

Terlampir

D. NARASUMBER

1. Dr. Fahrurrozi M.Ag.
2. Rino Rio Kent, S.STP., M.M

E. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN

1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber.
2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog.

F. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Bimbingan Teknis berasal dari kontribusi masing masing peserta anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.

G. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan baik akan mendapatkan Piagam Penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

H. EVALUASI

Evaluasi hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta Bimbingan Teknis Evaluasi tersebut meliputi:

- A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala antara lain:
 1. Evaluasi Terhadap Isi Program Bimbingan Teknis DPRD.
 2. Evaluasi Terhadap Rancangan Program.
 3. Evaluasi Terhadap Narasumber.
 4. Evaluasi Terhadap Kurikulum.
 5. Evaluasi Terhadap Kelembagaan.
- B. Respon yang Dirasakan Peserta Mengenai Manfaat dan Proses Pembelajaran

BAB III REALISASI KEGIATAN

A. PESERTA

Peserta Bimbingan Teknis diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Karanganyar sebanyak 45 orang.

B. NARASUMBER

Narasumber yang hadir dalam Bimbingan Teknis kali ini adalah:

1. Dr. Fahrurrozi M.Ag.
2. Rino Rio Kent, S.STP., M.M

C. FASILITAS BIMBINGAN TEKNIS

Fasilitas Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan antara lain:

1. Penginapan;
2. Konsumsi;
3. Ruang Kelas dan Ruang Makan;
4. Workshop Kit (tas dan Materi);
5. Sarana Olah Raga/*fitnes centre*;
6. Perangkat penunjang: Komputer, LCD, *Sound System*, *Flip Chart*, *White Board*, dan Alat Tulis.

D. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan diperoleh dari kontribusi masing-masing peserta Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.

E. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan baik akan mendapatkan piagam penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

F. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, metode pembelajaran yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Ceramah
2. Metode Tanya Jawab
3. Metode Diskusi

BAB IV HASIL EVALUASI

Kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Bimbingan Teknis dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berupa link kuisisioner kepada peserta, untuk memperoleh kesimpulan apakah kegiatan Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan ini telah berjalan baik atau belum. Berikut kami sampaikan hasil sebaran kuesioner dari BPSDM D Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

A. HASIL EVALUASI DARI BPSDM D PROVINSI JAWA TENGAH

Terlampir



2026

**EVALUASI PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS BAGI ANGGOTA
DPRD KAB.KARANGANYAR**

Periode 22 s.d. 24 Februari 2026

BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH



A. LATAR BELAKANG

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Sesuai dengan kewenangannya maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai mandatori dari Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten / Kota melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

B. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

C. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan :

- 1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan;
- 2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas
- 3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya.

D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan teknik pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai yang diukur :

1. Capaian Nilai

Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{25}{25} \times 100 \right) + \left(\frac{15}{25} \times 75 \right) + \left(\frac{10}{25} \times 50 \right) + \left(\frac{5}{25} \times 25 \right)$$

- Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban
 - 1) Kurang
 - 2) Cukup
 - 3) Baik
 - 4) Sangat Baik
- Pengelompokan nilai berdasarkan kriteria

0 - 60.00	Tidak Memuaskan
60.01 - 70.00	Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00	Cukup Memuaskan
80.01 - 90.00	Memuaskan
90.01 - 100.00	Sangat Memuaskan

2. Capaian Mutu

Capaian mutu merupakan standar mutu yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target Capaian Mutu sebesar $\geq 3,50$ dari skala 4,0.

0 s.d. 3.49	Di Bawah Capaian Mutu (DBCM)
3.50 s.d. 4.00	Di Atas Capaian Mutu (DACM)

3. Persepsi Negatif / Positif

Persepsi Negatif = $\frac{\text{Respon Tidak} + \text{Respon Kurang}}{2} * 100\%$

Persepsi Positif = $\frac{\text{Respon Sangat} + \text{Respon Cukup}}{2} * 100\%$

Persepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu tidak lebih dari 20%.

E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatihan	: Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar
Periode	: 22 s.d. 24 Februari 2026
Jumlah Peserta	: 45 orang
Jumlah Responden	: 45 orang
Tanggal Evaluasi	: 23 Februari 2026

F. HASIL EVALUASI

Sebagaimana terlampir.

G. KESIMPULAN

1. Evaluasi Penyelenggaraan

Secara keseluruhan, orientasi ini sudah terlaksana dengan Memuaskan, yang ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 84.46 dengan Capaian Mutu (CM) berada pada indeks 3.38 yang termasuk dalam kriteria Di Bawah Capaian Mutu (DBCM).

2. Saran

Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dari peserta, perlu perbaikan pada aspek-aspek diantaranya :

- a) Selain pemberian materi cetak juga perlu di berikan kesimpulan dari pembicara berupa file
- b) Tambah semangat lagi untuk moderatornya
- c) Program sudah baik mungkin perlu untuk di beri selingan untuk perenggangan biar pikiran fres...
- d) Narasumber untuk dapat dihadirkan dari unsur eksekutif Pemkot/kab lain sebgai best practise dalam satu isu strategis penyelenggarasn pemeruntahan daerah
- e) Sangat bagus untuk membantu tugas anggota DPRD
- f) Secara teori dan sesuai aturan sudah baik tetapi perlu di tambah secara tehnik lapangan dan kerja
- g) Fotocopy modul kurang jelas
- h) Mic audio kurang sempurna


Mengetahui,

Sub Koordinator
Pengendalian Mutu dan Kerjasama



Mochamad Said, SH,MH
Pembina

NIP. 196712031987031003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263, Telepon 7473066, Faksimile . 7473701
Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 24 Februari 2026

Nomor : B/800.2.4.6/191/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(satu) Dokumen
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan
Pendalaman Tugas Anggota DPRD
Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

Yth. Ketua LPM UNTAG SEMARANG

Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu $\geq 3,5$ dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pedalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang dilaksanakan oleh LPM Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang di Zigna Kampung Batik Hotel, Jl. Dr. Rajiman No.525, Laweyan, Kota Surakarta mulai tanggal 22 s.d. 24 Februari 2026, dari pagi, siang hingga sore hari mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB.
2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, dalam kategori **Memuaskan**, dan **dibawah target capaian sasaran mutu**, dengan rincian sebagai berikut:

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	84,75	Memuaskan	3,39	DBCM
2	Layanan Administrasi	84,57	Memuaskan	3,38	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	84,04	Memuaskan	3,36	DBCM
Rata-rata.....		84,46	Memuaskan	3,38	DBCM

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, berjalan dengan tertib dan lancar.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah,



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 197607302001122003

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
3. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang



REKAPITULASI PER ANGKATAN

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN TAHUN 2026

TANGGAL EVALUASI	23/02/2026
ANGKATAN DAN ASAL PESERTA	UNTAG- Bimtek Dewan Kabupaten Karanganyar
LOKASI PELAKSANAAN	Hotel Zigna Kampung Batik Surakarta

RESUME KESELURAHAN

Rata-rata

Rata-rata	84,46
-----------	-------

Rata-rata

Rata-rata	3,38
-----------	------

REKAPITULASI PER ASPEK

CN Evaluasi Penyelenggaraan

Aspek	Nilai
Program	84,75
Layanan Administrasi	84,57
Fasilitas Penunjang	84,04

CM Evaluasi Penyelenggaraan

Aspek	Nilai
Program	3,39
Layanan Administrasi	3,38
Fasilitas Penunjang	3,36

Jumlah Responden	47
-------------------------	----

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	84,75	Memuaskan	3,39	DBCM
2	Layanan Administrasi	84,57	Memuaskan	3,38	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	84,04	Memuaskan	3,36	DBCM
	Rata-rata	84,46	Memuaskan	3,38	DBCM

Skala Penilaian sebagai berikut:

No	Peringkat (Skala)	Kategori
1	80,01 - 100	Sangat Memuaskan
2	60,01 - 80,0	Memuaskan
3	40,01 - 60,0	Cukup Memuaskan
4	20,01 - 40,0	Kurang Memuaskan
5	0,00 - 20,00	Tidak Memuaskan

Skala Mutu

Nilai	Kriteria
≥ 3,50	Di Atas Capaian Mutu
< 3,50	Di Bawah Capaian Mutu

REKAPITULASIDATA EVALUASI

NO	ASPEK	INDIKATOR	JR	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	CN	Kriteria	CM	Kriteria	Persepsi Positif	Persepsi Negatif
1	Program	1.1 Program diklat merupakan topik yang aktual	47	0	1	24	22	86,17	Memuaskan	3,45	DBC	97,87%	2,13%
		1.2 Relevansi materi dengan kebutuhan praktis peserta	47	0	2	25	20	84,57	Memuaskan	3,38	DBC	95,74%	4,26%
		1.3 Alokasi waktu yang diberikan bagi tiap materi	47	0	3	25	19	83,51	Memuaskan	3,34	DBC	93,62%	6,38%
2	Layanan Administrasi	2.1 Sistem pemanggilan peserta	47	0	2	26	19	84,04	Memuaskan	3,36	DBC	95,74%	4,26%
		2.2 Sistem registrasi peserta	47	0	0	28	19	85,11	Memuaskan	3,40	DBC	100,00%	0,00%
		2.3 Pelayanan dan sikap petugas	47	0	1	27	19	84,57	Memuaskan	3,38	DBC	97,87%	2,13%
3	Fasilitas Penunjang	3.1 Kualitas fasilitas ruang kelas (audio, proyektor, pendingin ruangan, screen, dll)	47	0	3	24	20	84,04	Memuaskan	3,36	DBC	93,62%	6,38%
		3.2 Penyiapan kamar (kebersihan, fasilitas, kenyamanan)	47	0	1	26	20	85,11	Memuaskan	3,40	DBC	97,87%	2,13%
		3.3 Penyiapan konsumsi (kebersihan, kecepatan penyajian, variasi menu)	47	0	2	26	19	84,04	Memuaskan	3,36	DBC	95,74%	4,26%
		3.4 Penyiapan fasilitas lain (internet, tempat ibadah)	47	0	4	24	19	82,98	Memuaskan	3,32	DBC	91,49%	8,51%

SARAN DAN MASUKAN DARI PESERTA

- Selain pemberian materi cetak juga perlu di berikan kesimpulan dari pembicara berupa file
- Tambah semangat lagi untuk moderatonya
- Program sudah baik mungkin perlu untuk di beri selingan untuk perenggangan biar pikiran fres...
- Narasumber untuk dapat dihadirkan dari unsur eksekutif Pemkot/kab lain sebgai best practise dalam satu isu strategis penyelenggaran pemerintahan daerah
- Sangat bagus untuk membantu tugas anggota DPRD
- Secara teori dan sesuai aturan sudah baik tetapi perlu di tambah secara tehnis lapangan dan kerja
- Fotocopy modul kurang jelas
- Mic audio kurang sempurna

Petugas Evaluator



MOCHAMAD SAID, SH, MH

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan Bimbingan Teknis kali ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan suasana diskusi berjalan menarik.
2. Evaluasi terhadap isi program, rancangan program, narasumber, kurikulum dan kelembagaan sebagian besar peserta setuju bahwa telah sesuai dengan kebutuhan peserta sebagai anggota DPRD.
3. Seluruh peserta menganggap kegiatan Bimbingan Teknis ini bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai anggota DPRD. Dari sisi proses pembelajaran di kelas dalam pemilihan topik, kurikulum, penjadwalan, durasi lama kegiatan, menurut sebagian besar peserta sudah baik dan perlu dipertahankan.

B. SARAN

1. Kegiatan Bimbingan Teknis anggota DPRD yang dilaksanakan, kedepan perlu di desain agar penyampaian materi tidak hanya di kelas saja melainkan dapat diberikan dalam bentuk soft game in-door/ outbound learning belajar bersama dengan suasana yang sangat menyenangkan penuh kegembiraan, kebersamaan, keterbukaan kreasi dan inovasi untuk menumbuhkan sikap pentingnya kerjasama.
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi Jawa Tengah di harapkan dapat selalu menjadi Institusi yang tetap memberikan Rekomendasi sesuai dengan Regulasi Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Demikian laporan kegiatan yang telah kami laksanakan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian.

Hormat kami,



Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si

NIDN. 0613086201

Lampiran

Jadwal Kegiatan



LPM
wntag
S e m a r a n g

Lampiran

Materi Kegiatan



LPM
wntag
S e m a r a n g



UNTAG
SEMARANG

DPRD
KAB. KARANGANYAR



DPRD

KAB. KARANGANYAR

Bimbingan Teknis

Materi :

**ESQ : Membangun Integritas, Menjaga Spiritualitas
untuk Hasil yang Berkualitas**

Narasumber :

**Dr. Fahrurrozi M.Ag.
(Akademisi – UIN Walisongo Semarang)**

DaftarKULIAH
klik AJA
pmb.untagsmg.id



[untag.semarang](https://www.instagram.com/untag.semarang)



[Untag TV](https://www.youtube.com/UntagTV)



www.untagsmg.ac.id

Membangun Integritas, Menjaga Spiritualitas

UNTUK HASIL YANG BERKUALITAS

© 2019 GLASSHOUSE



Tantangan di Tengah Dinamika Politik

Dalam dinamika politik dan pelayanan publik, tantangan moral, spiritual, dan integritas semakin besar. Tekanan eksternal dan internal seringkali menguji keteguhan hati seorang wakil rakyat.

Keberadaban intelektual saja tidak cukup untuk menjawab tuntutan ini. Diperlukan fondasi yang lebih dalam untuk
Diperlukan fondasi yang lebih dalam untuk kelengkapan.

Key Insight: ESQ hadir untuk membantu menggabungkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spritual dalam satu kesatuan nilai.

© 2019 GLASSHOUSE

Tiga Dimensi Kecerdasan Manusia



Dr. Subandi, M.A.

Mengapa Keseimbangan Itu Mutlak?

IQ tanpa EQ



**Pintar tapi
Arogan**

EQ tanpa SQ



**Populer
tapi Rapuh**

SQ tanpa IQ & EQ



**Tidak
Efektif**

KONDISI IDEAL: Memadukan ketiganya untuk kebijaksanaan dan keberkahan dengan nilai-nilai AKHLAK.

Dr. Subandi, M.A.

Prinsip Keteguhan Hati

"Jangan biarkan keadaan mengubah prinsip kita, biarkan prinsip kita yang mengubah keadaan."

Refleksi Kisah Raja Uthman bin Affan dan Peristiwa Kurus

Seorang pemimpin harus memiliki 'Internal Locus of Control' — yakni merasa sudah tetap teguh pada diri. Integritas menjadi daya hidup apabila kita mampu bertahan dan berubah.

JY 00000001.00

Menjadi Solusi, Bukan Pengeluh

"Menyalakan lilin di gelapnya malam lebih indah daripada mengutuk kegelapan."

Refleksi Kisah Memori Jarum yang Hilang



Fokuslah mencari jalan yang lebih baik. Tidak peduli seberapa lama membawa kita ke di tengah penderitaan permasalahan.

JY 00000001.00

Ujian Adalah Proses Penajaman



Belajar dari Newton & Edison

“Hidup tanpa ujian seperti pedang tanpa asahan — ia takkan tajam.”

Bersyukur atas setiap cobaan, karena di sanalah Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih baik, dan lebih dekat kepada-Nya. Kegagalan politik atau kritik publik adalah batu asah bagi kepemimpinan kita.

Dr. Subianto, M.A.

Fondasi Nilai: Amanah & Kompeten

Implementasi Core Values AKHLAK



AMANAH (Akuntabel)

Menegakan segala kepercayaan yang diberikan.



KOMPETEN

Terus belajar dan meningkatkan kemampuan.



Dr. Subianto, M.A.

Membangun Kohesi: Harmoni & Loyal

H

HARMONI

- Saling peduli dan menghargai perbedaan.
- Membangun lingkungan kerja yang inklusif.



L

LOYAL

- Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
- Menjaga nama baik Instansi, pimpinan, dan negara.



© 2020 PT. KEMERDEKAAN

Menghadapi Masa Depan: Adaptif & Kolaboratif

ADAPTIF

- Terbuka terhadap perubahan.
- Cepat menyesuaikan diri.

KOLABORATIF

- Membangun kerja sama yang sinergis.
- Bersinergi untuk mencapai tujuan bersama.

© 2020 PT. KEMERDEKAAN

Aplikasi ESQ dalam Tugas DPRD



Kebijakan

Membentuk kebijakan berdasarkan nilai moral dan kesejahteraan umum.



Pengawasan

Mengedepankan etika dalam pengawasan dan kritik/sugesti.



Keteladanan

Menjadi teladan integritas di tengah masyarakat.



Pelayanan

Melayani masyarakat dengan tulus dan semangat pengabdian.

Komitmen dan Aksi Nyata



Definisi Kesuksesan Sejati

"Kesuksesan sejati bukan ketika kita memiliki segalanya, tapi ketika kita bisa memberi arti bagi kehidupan orang lain."

Tertina Kadir | akam Interdijas



UNTAG
SEMARANG

DPRD
KAB. KARANGANYAR



DPRD

KAB. KARANGANYAR

*Bimbingan
Teknis*

Materi :

Kebijakan Pelaksanaan APBD di Tengah Efisiensi Anggaran

Narasumber :

**Rino Rio Kent, S.STP., M.M
(Kemendagri)**

DaftarKULIAH
klik AJA
pmb.untagsmg.id



[untag.semarang](https://www.instagram.com/untag.semarang)




[Untag TV](https://www.youtube.com/UntagTV)



www.untagsmg.ac.id



KEBIJAKAN PELAKSANAAN APBD DALAM EFISIENSI ANGGARAN



Email: djkd@kemendagri.go.id



<http://keuda.kemendagri.go.id>





Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri




KeudaGoDigital



PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UU NO.23 TAHUN 2014







Capaian Desentralisasi Fiskal

Indonesia harus mampu keluar dari middle income trap, salah satunya dengan mengejar ekonomi berkelanjutan dari sebesar 5% menjadi 6%-7% per tahun

- Kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah (theil index) menunjukkan tren semakin berkurang, menurun 0,10 dari 0,332 (2016) menjadi 0,230 (2020).
- Penerimaan pajak daerah terhadap Produk domestik regional bruto dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan. (tahun 2020 menurun karena pandemi covid-19).
- Pengelolaan administrasi keuangan daerah semakin baik ditandai dengan opini WTP yang terus naik.
- Pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal telah berkontribusi untuk perbaikan berbagai capaian layanan publik dasar dan kesejahteraan

No	Indikator	2001	2023-2025
1	Pendidikan		
	APM SMP	66,90%	81,73% (2024)
	APM SMA	44,84%	64,32% (2024)
2	Kesehatan		
	Persalinan Tenakes	64,20%	96,81% (2024)
3	Infrastruktur Dasar		
	Air Minum Layak	48,68%	92,64% (2024)
	Sanitasi	34,30%	10,25% (2024)
4	Kesejahteraan		
	% Penduduk Miskin	18,41%	6,47% (2025)
	IPM	60,9****	74,39% (2023)

Sumber Data: BPS (2023-2025)



Tantangan Desentralisasi Fiskal

Meskipun telah menunjukkan kinerja-kinerja positif, pelaksanaan desentralisasi fiskal masih dihadapkan pada berbagai tantangan.

Pemanfaatan TKDD yang belum optimal

- Sebagian besar DAU digunakan untuk belanja pegawai (64,8%)
- Ketergantungan daerah terhadap DAK sebagai salah satu sumber belanja modal

Struktur belanja daerah yang belum memuaskan

- Program & kegiatan belum fokus (29.623 program dan 263.135 kegiatan)
- Dominasi belanja pegawai (32,4%)
- Belanja infrastruktur sangat rendah (11,5%)

Local tax ratio masih cukup rendah

Meski penerimaan PDRD mengalami peningkatan namun *local tax ratio* tertekan di angka 1,3% pada tahun 2022

Pemanfaatan pembiayaan yang masih terbatas

- Pemanfaatan KPBU masih terbatas
- Total pinjaman daerah di Indonesia sangat rendah (0,049% PDB) dibandingkan rata-rata pinjaman daerah di negara berkembang sebesar 5% PDB (2000);

Sinergi fiskal pusat - daerah yang belum optimal

Masih terjadi mismatch antara program pusat dan daerah, misal KPBU SPAM Umbulan terkendala karena pemda belum membangun sambungan ke masyarakat.

BELUM MERATA NYA LAYANAN PUBLIK ANTAR DAERAH

APM SMP

Capaian Tertinggi

- APM Provinsi DIY (90,14%)

Capaian Terendah

- Papua Selatan (52,03%)

Nasional 81,73

APM SMA

Capaian Tertinggi

- APM Provinsi DIY (77,86%)

Capaian Terendah

- Papua Tengah (36,84%)

Nasional 64,32

IPM

Capaian Tertinggi

- Provinsi DKI (83,08%)

Capaian Terendah

- Papua Pegunungan (53,42%)

Nasional 74,20

Akses Air Minum Layak

Capaian Tertinggi

- Provinsi DKI (99,96%)

Capaian Terendah

- Papua Pegunungan (30,64%)

Nasional 92,64



DITUNJUKKAN
KOMISI PEMBANGUNAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



PRABOWO GIBRAN 2024

BERSAMA INDONESIA MAJU

VISI DAN 8 MISI

ASTA CITA



VISI

Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045



8 MISI ASTA CITA

	<p style="font-size: 10px;">Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)</p>		<p style="font-size: 10px;">Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.</p>		<p style="font-size: 10px;">Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.</p>		<p style="font-size: 10px;">Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.</p>
	<p style="font-size: 10px;">Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.</p>		<p style="font-size: 10px;">Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.</p>		<p style="font-size: 10px;">Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.</p>		<p style="font-size: 10px;">Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.</p>




ALTERNATIF PEMBIAYAAN DAERAH

10

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Indonesian Ministry of Home Affairs Logo



ALTERNATIF PEMBIAYAAN

- PAD
- DANA TRANSFER
- BUMD
- BLUD
- PEMANFAATAN BMD
- PINJAMAN DAERAH, OBLIGASI, SUKUK
- KPDBU
- CSR
- ANGGARAN K/L

Logo of various government departments at the bottom.

PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2020

Minimalkan pengalihan anggaran ke provinsi/daerah sebesar Rp1.377,8 Triliun

12 Desember 2019, Jakarta. (Sumber: Laporan Kerja Sama Pemerintah - Publikasi)

 Program Kelangkaan Masyarakat (PKM) Rp. 200,0 Tr	 Bantuan Logistik Kesehatan (BLK) Rp. 200,0 Tr	 Bantuan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik (BPPK) Rp. 100,0 Tr
 PPKP (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) Rp. 200,0 Tr	 Bantuan Logistik dan Kesehatan Logistik (BLK) Rp. 200,0 Tr	 PPKP (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) Rp. 100,0 Tr
 Bantuan Logistik dan Kesehatan Logistik (BLK) Rp. 200,0 Tr	 PPKP (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) Rp. 100,0 Tr	 Bantuan Logistik dan Kesehatan Logistik (BLK) Rp. 200,0 Tr
 Bantuan Logistik dan Kesehatan Logistik (BLK) Rp. 200,0 Tr	 PPKP (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) Rp. 100,0 Tr	 Bantuan Logistik dan Kesehatan Logistik (BLK) Rp. 200,0 Tr
 Bantuan Logistik dan Kesehatan Logistik (BLK) Rp. 200,0 Tr	 PPKP (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) Rp. 100,0 Tr	 Bantuan Logistik dan Kesehatan Logistik (BLK) Rp. 200,0 Tr
 Bantuan Logistik dan Kesehatan Logistik (BLK) Rp. 200,0 Tr	 PPKP (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) Rp. 100,0 Tr	 Bantuan Logistik dan Kesehatan Logistik (BLK) Rp. 200,0 Tr

Logo of various government departments at the bottom.

AGENDA PRIORITAS APBN 2026

1 **Struktur Rumpun**
Rp185 triliun

2 **Infrastruktur**
Rp244 triliun

3 **Infrastruktur Energi**
Rp402 triliun

4 **Peningkatan Daya Tahan dan Ketahanan**
Rp181 triliun

5 **Minimalkan Risiko**
Rp395 triliun

6 **Percepatan Pelaksanaan Investasi**
Rp425 triliun

7 **Peningkatan Kualitas**
Rp708 triliun

8 **Peningkatan Kualitas dan Efisiensi**
Rp530 triliun

POSTUR APBN 2026



1. Laporan Keuangan Negara 2025 (LKN 2025)



6. STRATEGI PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI




4 LANGKAH STRATEGIS MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI



**OPTIMALISASI
BELANJA DAERAH
MELALUI PERCEPATAN
REALISASI APBD**




**INOVASI SUMBER
PENDAPATAN ASLI
DAERAH YANG TIDAK
MEMBERATKAN
MASYARAKAT**



**PEMANFAATAN
PROGRAM STRATEGIS
NASIONAL (PSN)
SEBAGAI PELUANG
PERTUMBUHAN
DAERAH**




**MENDORONG PERAN
SWASTA MELALUI
KEMUDAHAN
PERIZINAN**



15




KENDALA YANG DIHADAPI PEMERINTAH DAERAH




**PENETAPAN APBD TIDAK
SESUAI KETENTUAN**




**KETERLAMBATAN PENETAPAN
PPK**



**KURANGNYA SDM PELAKSANA
PENGADAAN BARANG/JASA**




**TKD KE DAERAH TERLAMBAT
KARENA PENYUSUNAN DAN
PENYAMPAIAN DOKUMEN
TERLAMBAT**



**TERBATASNYA AKSES
JARINGAN, GANGGUAN
KEAMANAN, DAN BENCANA
ALAM**




**PROSES LELANG PADA UKPBJ
TERLAMBAT**



**PROSES LELANG DED DAN
FISIK UNTUK INFRASTRUKTUR
CENDERUNG TERLAMBAT**




PROSES SPJ TERLAMBAT




**KETERBATASAN SARPRAS
UNTUK PENATAUSAHAAN
MELALUI SIPD**



**KURANGNYA MONEV DARI
KDH DAN KEPALA SKPD**



**KEPALA SKPD WAJIB IZIN KE
KDH UNTUK SETIAP KEGIATAN**



**KEKHAWATIRAN ASN UNTUK
BERURUSAN DENGAN APH**

16

STRATEGI YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

1. Menetapkan **APBD tepat waktu**.
2. Melaksanakan **pengadaan dini** dimulai akhir bulan Agustus tahun anggaran sebelumnya setelah nota kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.
3. **Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa** tanpa menggunakan Tahun Anggaran.
4. Melakukan **percepatan belanja melalui Katalog Elektronik Versi 6** dan penggunaan **Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)** dalam pengelolaan Uang Persediaan.
5. Mengupayakan **penarikan kas sesuai yang direncanakan** dalam anggaran kas pemerintah daerah dan SPD. Dalam hal terdapat pelampauan penerimaan pada periode tertentu, agar dilakukan penyesuaian anggaran kas pemerintah daerah dan SPD dalam rangka percepatan realisasi belanja daerah.
6. Mendorong PPTK, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, PPK-SKPD, PA/KPA dan kuasa BUD agar **mematuhi batas waktu penyampaian administrasi pembayaran** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mendata dan mendorong **percepatan proses pengadaan barang/jasa**, serta **pelaksanaan perikatan kontrak** atas pengadaan barang/jasa, dan sekaligus segera diajukan pencairan agar realisasi belanja APBD bisa lebih maksimal;

17

STRATEGI YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

8. Melakukan **percepatan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban** keuangan pada setiap OPD;
9. **Menyederhanakan dokumen pertanggungjawaban** pengadaan barang/jasa dengan memedomani Pasal 28 dan Pasal 29 Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. Berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sesuai dengan wilayah masing-masing untuk mempercepat **pemahaman mengenai teknis pengadaan barang dan jasa**;
11. Inspektorat Daerah harus mampu **mengidentifikasi permasalahan/kendala** yang dihadapi dan rencana target penyerapan APBD, serta memberikan keyakinan kepada OPD untuk melaksanakan kewajiban selaku PA/KPA yaitu melaksanakan anggaran SKPD yang dikelolanya, apabila ada keraguan untuk segera dikoordinasikan dengan Inspektorat Jenderal dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
12. Mendorong **peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah** berbasis SIPD agar tercipta SDM yang mumpuni dalam proses pengadaan bagi pemerintah daerah
13. Membentuk **tim monitoring dan evaluasi**, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, serta melaksanakan rapat secara periodik.
14. Meminta **pendampingan dan asistensi APH dan Korsupgah KPK**.

18



7. PENYEBAB LAMBATNYA REALISASI BELANJA SERTA SOLUSI PERCEPATAN PENYERAPAN DALAM APBD TA 2025

19

PENYEBAB DAN LAMBATNYA REALISASI BELANJA APBD TA 2025

- 1 Pelaksanaan Lelang Terlambat, Umumnya Proses Lelang Baru Dimulai Pada Bulan April Dan Bahkan Ada Yang Baru Dimulai Pada Bulan Agustus Atau September
- 2 Perencanaan *Detail Engineering Design* (DED) Pada Tahun Anggaran Yang Sama Dengan Kegiatan Fisik, Sehingga Apabila Pelaksanaan DED Terlambat Menyebabkan Kegiatan Fisik Menjadi Terlambat
- 3 Keterlambatan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
- 4 Keterlambatan Penetapan Petunjuk Teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dari Kementerian/Lembaga
- 5 Kegiatan Dengan Penunjukan Langsung Terlambat Dilaksanakan Karena Sering Terjadi Perubahan Lokasi Kegiatan
- 6 Penagihan Kegiatan Dilakukan Pada Akhir Tahun Anggaran, Tidak Per Termin Sesuai Dengan Kemajuan Kegiatan

1

PENYEBAB DAN LAMBATNYA REALISASI BELANJA APBD TA 2025

Lanjutan...

- 7 Ketakutan dan kekhawatiran ASN berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH);
- 8 Keterlambatan dalam penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- 9 Keterbatasan kapasitas dan kualitas SDM di bidang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa;
- 10 Kurangnya monitoring dan evaluasi dari Pimpinan Daerah dan Pimpinan OPD dan Satuan Kerja Daerah;
- 11 Pada beberapa daerah, setiap akan melaksanakan kegiatan kepala OPD diwajibkan meminta izin dan menunggu persetujuan dari kepala daerah.

2

SOLUSI PERCEPATAN REALISASI BELANJA APBD TA 2026

- 1 Melakukan Pengadaan Dini Dimulai Akhir Bulan Agustus Tahun Sebelumnya Setelah Nota Kesepakatan KUA-PPAS Ditandatangani Kepala Daerah Dan Pimpinan DPRD.
- 2 Percepatan Belanja Melalui E-katalog, E-katalog Lokal, Toko Daring Serta Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
- 3 Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tanpa Menggunakan Tahun Anggaran.
- 4 Percepatan Penetapan Petunjuk Teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dari Kementerian/Lembaga.
- 5 Percepatan Pelaksanaan DED Pada Awal Tahun, Diikuti Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik.
- 6 Pembayaran Tagihan Pihak Ketiga Berdasarkan Termin Sesuai Dengan Kemajuan Kegiatan.
- 7 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Dan Pengelola Barang/Jasa.

3

SOLUSI PERCEPATAN REALISASI BELANJA APBD TA 2026

Lanjutan...

- 8 Pembentukan Tim Monitoring dan evaluasi, baik di Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan rapat secara periodik.
- 9 Pemberian reward dan punishment terhadap realisasi serapan anggaran.
- 10 Percepatan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan.
- 11 Melakukan penyederhanaan bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan.
- 12 Mendorong peran APIP dalam melakukan Reviu terhadap dokumen perencanaan dan keuangan.
- 13 Meminta pendampingan dan asistensi APH dan Korsupgah KPK

4





UNTAG
SEMARANG

DPRD
KAB. KARANGANYAR



DPRD

KAB. KARANGANYAR

*Bimbingan
Teknis*

Materi :

**Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.11/376/SJ tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD**

Narasumber :

**Rino Rio Kent, S.STP., M.M
(Kemendagri)**

DaftarKULIAH
klik AJA
pmb.untagsmg.id



untag.semarang





[Untag TV](#)



www.untagsmg.ac.id




**HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
DIKAITKAN DENGAN SE MENDAGRI NOMOR 900.1.1/376/SJ TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGGARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG BERSUMBER DARI APBD**

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DPRD

UNSUR PENGHASILAN	UNSUR KESEJAHTERAAN	BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Uang Representasi 2. Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras; 3. Uang Paket; 4. Tunjangan Jabatan; 5. Tunjangan Alat Kelengkapan 6. Tunjangan Komunikasi Intensif 7. Tunjangan Reses 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Kesehatan (BPJS) dan <i>Medical Check-Up</i> 2. JKK/JKM 3. Rumah Negara dan Perlengkapannya/Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD 4. Belanja rumah tangga untuk pimpinan 5. Kendaraan Perorangan DinaS Pimpinan DPRD/Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD 6. Tunjangan Transportasi Anggota DPRD 7. Pakaian Dinas 8. Uang Jasa Pengabdian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PROGRAM, yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> > penyelenggaraan rapat > kunjungan kerja > pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda > peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD > koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan > program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD 2. Dana operasional Pimpinan DPRD 3. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD 4. Penyediaan tenaga ahli fraksi 5. Belanja sekretariat fraksi

KELOMPOK DAN ANTIKORUPSI DAN ANGGOTA DPRD

1 UANG REPRESENTASI

- > Ketua DPRD setara KDH
- > Wakil Ketua sebesar 80% dari UR Ketua DPRD
- > Anggota DPRD sebesar 75% dari UR Ketua DPRD

2 TUNJANGAN KELUARGA

- > Tunjangan suami/istri dan anak yang sah sesuai yang diberikan kepada ASN

3 TUNJANGAN BERAS

- > Tunjangan beras sesuai yang diberikan kepada ASN

4 UANG PAKET

- > Ketua DPRD = 10% dari UR Ketua DPRD
- > Wkl. Ketua DPRD = 10% dari UR Wkl. Ketua DPRD
- > Anggota DPRD = 10% dari UR Anggota DPRD

5 TUNJANGAN JABATAN

- > Ketua DPRD = 145% dari UR Ketua DPRD
- > Wkl. Ketua DPRD = 145% dari UR Wkl. Ketua DPRD
- > Anggota DPRD = 145% dari UR Anggota DPRD

6 TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN

- > Ketua : 7,5%
- > Wakil Ketua : 5%
- > Sekretaris : 4%
- > Anggota : 3%

dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD

7 TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN LAIN

- > Besarannya = Tunjangan Alat Kelengkapan [diberikan selama terbentuk dan melaksanakan tugas]

8 TKI

- > Klmpk Tinggi : 7 x UR Ketua DPRD
- > Klmpk Sedang : 5 x UR Ketua DPRD
- > Klmpk Rendah : 3 x UR Ketua DPRD

9 TUNJANGAN RESES

- > Klmpk Tinggi : 7 x UR Ketua DPRD
- > Klmpk Sedang : 5 x UR Ketua DPRD
- > Klmpk Rendah : 3 x UR Ketua DPRD

Besaran Gaji dan Tunjab KDH

NO	URAIAN	PP 109/2000 PP 59/2000 Keppres 68/2001	KETERANGAN
A	Gaji Pokok		
1	Gaji Pokok Gubernur	3,000,000.00	
2	Gaji Pokok Bup/Walikota	2,100,000.00	
B	Tunjangan Jabatan		besarnya 180% kali Gaji Pokok
1	Tunjab Gubernur	5,400,000.00	
2	Tunjab Bup/Walikota	3,780,000.00	
	JUMLAH A1+B1	8,400,000.00	Gaji & Tunjab Gubernur
	JUMLAH A2+B2	5,880,000.00	Gaji & Tunjab Bup/Walikota

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

- Tunjangan komunikasi intensif *diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja* kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
- Tunjangan reses *diberikan setiap melaksanakan reses* kepada Pimpinan dan Anggota DPRD



- Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- Kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah *dikurangi dengan belanja pegawai ASN*
- Dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 - tinggi
 - sedang
 - rendah

KRITERIA PEMBUNYUAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

- Pendapatan umum daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum

Dana Bagi Hasil dimaksud merupakan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), sehingga *tidak termasuk* pendapatan daerah pada Kelompok Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus

- Belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).


Belanja gaji dan tunjangan ASN seperti :

- Gaji Pokok ASN,
- Tunjangan Keluarga,
- Tunjangan Jabatan,
- Tunjangan Fungsional,
- Tunjangan Fungsional Umum,
- Tunjangan Beras,
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus,
- Pembulatan Gaji,
- Iuran BPJS Kesehatan,
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/ Kematian,
- Tunjangan Penghasilan ASN
- TPG, Tamsil Guru dan Tunjangan Khusus Guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan

KKD

No	KELOMPOK	KKD PROVINSI	KKD KABUPATEN/KOTA
1	TINGGI	KKD > 4,5 Triliun	KKD > 550 Milyar
2	SEDANG	1,4 Triliun < KKD < 4,5 Triliun	300 Milyar < KKD < 550 Milyar
3	RENDAH	KKD < 1,4 Triliun	KKD < 300 Milyar

- Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan *data realisasi APBD 2 (dua) TA, Dihitung oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah*



TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

- PSH : 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun
- PSR : 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun
- PSL : 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun
- PDH lengan panjang : 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun
- Pakaian yang bercirikan khas daerah : 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun

mempertimbangkan prinsip :

- efisiensi
- efektifitas
- kepatutan

Standar harga ditetapkan dengan Perkada

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

RUMAH NEGARA DAN PERLENGKAPANNYA [BAGI PIMPINAN DPRD]

- Standar sesuai dengan per-UU-an
- Pemakaian sesuai dengan per-UU-an
- Pemeliharaan dan perlengkapannya dibebankan pada APBD
- Jika berhenti/berakhir masa bakti, wajib dikembalikan dalam keadaan baik sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- Tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan

- Rumah adalah bangunan yang dimiliki pemerintah daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan
- Bangunan yang dimiliki Pemda merupakan barang milik daerah yang pengadaannya atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah sesuai peraturan per-UU-an
- Pemda yang belum menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD, supaya diprioritaskan penganggarannya dalam APBD

TUNJANGAN KESELAHTERAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

- Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan *apabila Pemda belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya*
 - PPh Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan *dibebankan kepada yang bersangkutan [tidak dibebankan pada APBD]*
- Penentuan besaran tunjangan perumahan *sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara tidak termasuk perlengkapannya* seperti meubelair, listrik, air, gas, telepon, dan sejenisnya
- Memperhatikan :
- Prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran
 - *Standar luas bangunan dan lahan rumah negara yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an*


RUMAH NEGARA DAN PERLENGKAPANNYA

- Besaran tunjangan perumahan *tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum* untuk jenis rumah berdasarkan standar fisik/konstruksi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan standar fisik/konstruksi dan lokasi bangunan rumah yang layak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
- Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan prinsip kepatutan dan berjenjang, yaitu :
 - Tunjangan perumahan Anggota DPRD *tidak lebih besar dari* tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD
 - Tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD *tidak lebih besar dari* tunjangan perumahan Ketua DPRD
 - Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota *tidak lebih besar dari* tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi

STANDAR RUMAH JABATAN BAGI PIMPINAN DPRD DAN STANDAR RUMAH DINAS BAGI ANGGOTA DPRD

NO.	RUMAH JABATAN/DINAS UNTUK :	UKURAN MAKSIMAL	
		Luas Bangunan	Luas Tanah
1.	KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA	300 m ²	750 m ²
2.	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA	250 m ²	500 m ²
3.	PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD	150 m ²	350 m ²

Permendagri 11/2007 ttg Perubahan Permendagri No. 7/2006 ttg Standarisasi Barang Daerah



KENDARAAN DINAS JABATAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

▪ KENDARAAN PERORANGAN DINAS [BAGI PIMPINAN DPRD]

- Standar sesuai dengan per-UU-an
- Pemakaian sesuai dengan per-UU-an
- Pemeliharaan *dibebankan pada APBD*
- Jika berhenti/berakhir masa bakti, *wajib dikembalikan* sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- Tidak dapat dipindahtangankan, Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



▪ Kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD

- Dalam rangka efektifitas penggunaan barang milik daerah serta untuk menjaga kehormatan dan menempatkan Pimpinan DPRD sesuai kedudukannya sebagai Pimpinan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, maka kendaraan dinas jabatan yang telah disediakan tetap digunakan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD

KENDARAAN DINAS JABATAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

- Tunjangan transportasi hanya dibayarkan kepada Pimpinan DPRD apabila Pemda belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD
- PPh Pasal 21 dibebankan kepada yang bersangkutan [tidak dibebankan pada APBD]
- Penentuan besaran tunjangan transportasi :
 - Sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dimaksud untuk 1 (satu) bulan [tidak menggunakan harga sewa kendaraan harian]
 - Tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an
 - Tidak lebih besar dari harga sewa kendaraan yang berlaku umum untuk jenis kendaraan berdasarkan standar yang ditetapkan
 - Ditetapkan dengan peraturan kepala daerah



Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan prinsip kepatutan dan berjenjang, yaitu :

- Tunjangan transportasi Anggota DPRD *tidak lebih besar* dari tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD,
- Tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD *tidak lebih besar* dari tunjangan transportasi Ketua DPRD
- Tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota *tidak lebih besar* dari tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi

KENDARAAN PERORANGAN DINAS JABATAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

- Penghitungan besaran tunjangan transportasi Pimpinan DPRD *didasarkan atas standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD* sesuai peraturan pe-UU-an yang mengatur standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah
- Standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD *tidak lebih tinggi dari standar kendaraan dinas jabatan Wakil Ketua DPRD*

STANDAR KENDARAN DINAS BAGI PIMPINAN DPRD

NO.	KENDARAAN DINAS UNTUK :	Jumlah	Jenis Kendaraan	Maksimal Isi Silinder
1.	KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA	1 [satu]	Sedan/Minibus	2.500 cc
2.	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA	1 [satu]	Sedan/Minibus	2.200 cc
3.	PEJABAT ESELON II [UTK ANGGOTA DPRD (???) TIDAK DIATUR]	1 [satu]	Sedan/Minibus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bensin 2.000 cc ▪ Solar 2.500 cc

Permendagri 11/2007 ttg Perubahan Permendagri No. 7/2006 ttg Standarisasi Barang Daerah

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

BELANJA RUMAH TANGGA [BAGI PIMPINAN DPRD]

- Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD
- Memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
- Kebutuhan minimal rumah tangga dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD
- Standar kebutuhan minimal rumah tangga *diatur dalam Perkada*
- Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

▪ Belanja Rumah Tangga :

- Disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD yang digunakan untuk *memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga* Pimpinan DPRD, *seperti kebutuhan makan minum sehari-hari*
- Penganggarannya dalam bentuk kegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD, sehingga penyediaannya tidak diberikan dalam bentuk uang kepada Pimpinan DPRD
- Penyediaan kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD tersebut memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan kebutuhan nyata

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan **uang jasa pengabdian**

MASA BAKTI	UANG JASA PENGABDIAN
KURANG DARI ATAU S/D 1 TH	1 [SATU] BULAN UANG REPRESENTASI
S/D 2 TH	2 [DUA] BULAN UANG REPRESENTASI
S/D 3 TH	3 [TIGA] BULAN UANG REPRESENTASI
S/D 4 TH	4 [EMPAT] BULAN UANG REPRESENTASI
S/D 5 TH	5 [LIMA] BULAN ATAU PALING BANYAK 6 [ENAM] BULAN UANG REPRESENTASI

- Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli waris
- Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan *diberhentikan dengan hormat* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD *diberhentikan dengan tidak hormat*, tidak diberikan uang jasa pengabdian

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Belanja *penunjang kegiatan DPRD* disediakan untuk *mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD*, berupa :

- **PROGRAM**, yang terdiri atas:
 - penyelenggaraan rapat
 - kunjungan kerja
 - pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda
 - peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD
 - koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan
 - program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD
- Dana operasional Pimpinan DPRD
- Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
- Penyediaan tenaga ahli fraksi
- Belanja sekretariat fraksi

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

- Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari

▪ Yang dimaksud dengan :

- “representasi” antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan menyosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD
- “pelayanan” antara lain untuk pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD
- “kebutuhan lain” antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental

PIMPINAN DPRD	BERDASARKAN KRITERIA KEMAMPUAN KEAUGAN DAERAH		
	TINGGI	SEDANG	RENDAH
KETUA DPRD	6 X Uang Repr. Ketua DPRD [paling banyak]	4 X Uang Repr. Ketua DPRD [paling banyak]	2 X Uang Repr. Ketua DPRD [paling banyak]
WAKIL KETUA DPRD	4 X Uang Repr. Wakil Ketua [paling banyak]	2,5 X Uang Repr. Wakil Ketua [paling banyak]	1,5 X Uang Repr. Wakil Ketua [paling banyak]


DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

- Pemberian dana operasional dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

- 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut **lumpsum**
- 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya

- Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan sesuai ketentuan pemberian tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan

- Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas





PEMBENTUKAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN

- Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD
- Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dan jumlah yang ditentukan.
- Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan
- Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



TENAGA AHLI ALAT FRAKSI

- Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- Tenaga ahli fraksi ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD
- Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pengadaan tenaga ahli fraksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



BELANJA SEKRETARIAT FRAKSI

- Belanja sekretariat fraksi dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran, yaitu :
 - Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas
 - Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan



Lampiran

Daftar Hadir Peserta



LPM
wntag
S e m a r a n g



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

L. Kawijayan Utara, Jember Dwar Telp. (024) 8413771, Fax. (024) 8413772 Semarang - 50255
 E-mail : STATISTIKA@UB300602

DAFTAR HADIR BEMERKAWAN TERNIS

Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1.1/276/SJ tentang Pabunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Berasumber dari APBD

Hotel Zigma Kumpang Blik - Sukoharjo, 22 s.d. 24 Februari 2026

Tar, tgl : Minggu, 22 Februari 2026
 Waktu : 13.00 - 11.00 wib
 Agenda : Registrasi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN KARANGANYAR			
1	Dagus Solo	Ketua	
2	H. Anang Marwoko, S.T., M.H.	Wakil Ketua	
3	Darwanto, S.E.	Wakil Ketua	
4	Supriyanto, ST	Wakil Ketua	
5	Lebi Listyowati, S.E.	Anggota	
6	Eri Cahrawati, S.E.	Anggota	
7	H. Hanung Turwadi, S.E.	Anggota	
8	Drs. Sri Harjono	Anggota	
9	Joko Premono, S.Sos	Anggota	
10	Eambang Sutrisno	Anggota	
11	Sartono, S.H.	Anggota	
12	Boby Adita Purba P. S.Sos. M.M.	Anggota	
13	Prasetya Azy Saputra	Anggota	
14	Eko Pujiyanto	Anggota	
15	Suyono	Anggota	
16	Sri Perini Handayani, S.Pd	Anggota	
17	Budi Santoso, S.F.	Anggota	
18	Wahyu Budi Sugiharto, S.E.	Anggota	
19	Hj. Sri Khamalyah, A.Md.	Anggota	
20	H. Aji Mulyadi, S.H.	Anggota	
21	Hj. Sarwani, S.E.	Anggota	
22	H. Suparni, S.E.	Anggota	



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pahlawan Liris, Gedung Dugar Top, 124116441771, Fax: 124116441772 Semarang - 50223
 Email: lemba.pengabdian@u17s.ac.id

DAFTAR HADIR BEMBINDAH TEMAS

"Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1/1076/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD"

Hotel Zigma Karanganyar Hotel 3 - Surababaya, 22 s.d. 24 Februari 2026

Hari/tgl : Minggu, 22 Februari 2026
 Waktu : 13.00 - 18.00 wib
 Agenda : Registrasi

23	Muhammed Akbar D, S.E	Anggota	23		
24	Tri Henggo Kosbiandana, S.E	Anggota	24		
25	Ariel Tri Wahyudi, S.T.	Anggota	25		
26	Tony Noor Prasta	Anggota	26		
27	Syirajudin Akhmed, A.Md	Anggota	27		
28	Sajjana, S.Sos	Anggota	28		
29	Mustaqim, S.Pt	Anggota	29		
30	H. Al Akbar, S.E	Anggota	30		
31	Jeb Njamerka	Anggota	31		
32	H. Sa'ida, S.H.	Anggota	32		
33	Murdianto, S.H.	Anggota	33		
34	Muhammed Mubarak, S.Kom	Anggota	34		
35	Achmet Akhmed Nuaruloh	Anggota	35		
36	Muh Insyam, S.Pd	Anggota	36		
37	Dewi Nurhan Sen, S.E	Anggota	37		
38	Tony Hartono, S.F., M.	Anggota	38		
39	Tina Pujiita, S.H	Anggota	39		
40	Fauzal Maula L Rosyid, S.Pd	Anggota	40		
41	Tri Nur Nugroho	Anggota	41		
42	Mawan Pramono	Anggota	42		
43	Sukerni, A.Md	Anggota	43		
44	Setiawan D Broto, S.E.	Anggota	44		
45	Suwanto	Anggota	45		



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pahlawan Liris, Bendan Cawas Tels. (024) 8441771, Fax (024) 8441772 Semarang - 50135
 Email : lemba@u17s.ac.id

DAFTAR HADIR BEMBINGDIAN TERMS

"Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 500.1.1/375/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD"

Hotel Zora Kempung Hotel - Srekerba, 23 s.d. 24 Februari 2025

Hari/tgl : Senin, 23 Februari 2025
 Waktu : 08.00 - 11.45 wib
 Agenda : Pembukaan & Sos'1

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN KABANGANYAK			
1	Bagus Selo	Korua	1
2	H. Anung Marwoko, S.T./M.H.	Wakil Korua	2
3	Danwanto, S.E.	Wakil Korua	3
4	Supriyanto, ST	Wakil Korua	4
5	Latri Listiyowati, S.E.	Anggota	5
6	Eri Candrawati, S.E.	Anggota	6
7	H. Hanung Turwadi, S.E.	Anggota	7
8	Dix. Sri Harjono	Anggota	8
9	Joko Pramono, S.Sos	Anggota	9
10	Bambang Sutrisno	Anggota	10
11	Santosa, S.H.	Anggota	11
12	Bobby Anikla Putra P, S.Sos. M.M.	Anggota	12
13	Prasetya Ach Saputra	Anggota	13
14	Eko Pujiyanto	Anggota	14
15	Suyono	Anggota	15
16	Sri Purni Herawati, S.Pd	Anggota	16
17	Budi Santoso, S.E.	Anggota	17
18	Wahyu Budi Sugiharta, S.E.	Anggota	18
19	H. Sib Khamalyah, A.Md.	Anggota	19
20	H. ANW Mulyadi, S.H.	Anggota	20
21	Hj. Suwarni, S.L	Anggota	21
22	H. Susanni, S.F.	Anggota	22



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Petyatar Luhur, Gedung Dugar, Telp. (024) 8541771, Fax. (024) 8541772 Semarang - 50225
 Email : lpkm@u17s.ac.id / lpkm@u17s.ac.id

DAFTAR HADIR Bimbingan Teknis

Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1/1374/2021 tentang Petunjuk
 Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang
 Bersumber dari APBD*

Hotel Zigma Kampung Iliriki - Sambora, 22 s.d. 24 Februari 2022

Hari, tgl : Senin, 23 Februari 2022
 Waktu : 08.00 – 11.45 wib
 Agenda : Pembukaan & Seed 1

23	Muhammad Abrar R. S.E.	Anggota	23		
24	Tri Hangga Koesoiantoro, S.E.	Anggota	24		
25	Ader Tri Wanyudi, S.T.	Anggota	25		
26	Tony Harjo Prippto	Anggota	26		
27	Syirajudin Achmed, A.Md	Anggota	27		
28	Sa-jono, S.Sos.	Anggota	28		
29	Mustaqim, S.Pt	Anggota	29		
30	H. Ali Akbar, S.E.	Anggota	30		
31	Jani Wijanarko	Anggota	31		
32	H. Sujito, S.H.	Anggota	32		
33	Murdhyanto, S.H.	Anggota	33		
34	Muhammad Mubarak, S.Kom	Anggota	34		
35	Adimat Alvianto Nasudiah	Anggota	35		
36	Muh Insyam, S.Pd	Anggota	36		
37	Dewi Wulan Sani, S.E.	Anggota	37		
38	Tony Hermoko, S.E., M	Anggota	38		
39	Tiana Pusrita, S.H	Anggota	39		
40	Fauza Maula L Rasyid, S.Pd	Anggota	40		
41	Tri Nur Nugroho	Anggota	41		
42	Nawar Pramono	Anggota	42		
43	Sukemi, A.Md	Anggota	43		
44	Selirwan Dibroro, S.E.	Anggota	44		
45	Suwanto	Anggota	45		



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pahlawan Luhur, Benda Dawur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpkm@ug1745.com

DAFTAR HADIR BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1/376/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD"

Hotel Zigna Kempung Batik - Surakarta. 22 s.d. 24 Februari 2026

Hari, tgl : Senin, 23 Februari 2026
Waktu : 13.30 - 17.15 wib
Agenda : Sesi II

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN KARANGANYAR			
1	Bagus Selo	Ketua	1
2	H. Anung Marwoko, S.T.,M.H.	Wakil Ketua	2
3	Darwanto, S.E.	Wakil Ketua	3
4	Supriyanto, ST	Wakil Ketua	4
5	Latri Listyowati, S.E.	Anggota	5
6	Eri Candrawati, S.E.	Anggota	6
7	H. Hamung Turwadji, S.E.	Anggota	7
8	Drs. Sri Harjono	Anggota	8
9	Joko Pramono, S.Sos	Anggota	9
10	Bambang Sutrisno	Anggota	10
11	Sartono, S.H.	Anggota	11
12	Boby Aditia Putra P, S.Sos. M.M.	Anggota	12
13	Prasetya Ady Saputra	Anggota	13
14	Eko Pujiyanto	Anggota	14
15	Suyono	Anggota	15
16	Sri Partini Handayani, S.Pd	Anggota	16
17	Budi Santoso, S.E.	Anggota	17
18	Wahyu Budi Sugiharto, S.E.	Anggota	18
19	Hj. Siti Khomsiyah, A.Md.	Anggota	19
20	H. AW Mulyadi, S.H.	Anggota	20
21	Hj. Suwami, S.E.	Anggota	21
22	H. Suparmi, S.E.	Anggota	22



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pahlawan Luhur, Bondan Dwar Telp. (034) 8443771, Fax. (034) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpkm@u17sma@yahoo.com

DAFTAR HADIR BIMBINGAN TERNS

Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1.1/376/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD

Hotel Zigna Kampung Batik - Surakarta, 22 s.d. 24 Februari 2026

Hari, tgl : Senin, 23 Februari 2026
Waktu : 13.30 - 17.15 wib
Agenda : Seel II

23	Muhammad Abrar R, S.E.	Anggota	23		
24	Tri Hango Koesbiantoro, S.E	Anggota	24		24
25	Arief Tri Wahyudi, S.T.	Anggota	25		25
26	Tony Noor Prapto	Anggota	26		26
27	Syirajudin Akhmad, A.Md	Anggota	27		27
28	Sarjono, S.Sos.	Anggota	28		28
29	Mustaqim, S.Pt	Anggota	29		29
30	H. Ali Akber, S.E	Anggota	30		30
31	Jati Wijaneko	Anggota	31		31
32	H. Sujito, S.H	Anggota	32		32
33	Murdianto, S.H	Anggota	33		33
34	Muhammad Mubarak, S.Kom	Anggota	34		34
35	Achmat Alvianto Nasrulloh	Anggota	35		35
36	Muh Inyam, S.Pd	Anggota	36		36
37	Dewi Wulan Sari, S.E.	Anggota	37		37
38	Tony Hatmoko, S.E.M.	Anggota	38		38
39	Tiara Puspita, S.H	Anggota	39		39
40	Fauzel Maula L Rosyidi, S.Pd	Anggota	40		40
41	Tri Nur Nugroho	Anggota	41		41
42	Wawan Pramono	Anggota	42		42
43	Sukarni, A.Md	Anggota	43		43
44	Setiawan Dibrato, S.E.	Anggota	44		44
45	Suwanto	Anggota	45		45



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Prawira Lanjut, Denda Damar Tala, 50131 (841) 711, No. 3041 (841) 772 Semarang - 50131
 Email : lpkm@u17s.ac.id

DAFTAR HADIR BEMINGGUY TRINIS

"Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1/1976/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Pemahaman Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD"

Hotel Zigna Komplek Bank - Surakarta, 22 s.d. 24 Februari 2023

Hari/tgl : Senin, 23 Februari 2023
 Waktu : 19.00 – 22.45 wib
 Agenda : Esai II

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN KARANGANYAR			
1	Bagus Solo	Ketua	
2	H. Anung Marwoko, S.T.M.H	Wakil Ketua	
3	Darwanto, S.E	Wakil Ketua	
4	Supriyanto, ST	Wakil Ketua	
5	Latri Lisbyowati, S.E.	Anggota	
6	Fri Cendrawati, S.E.	Anggota	
7	H. Hartung Turwedji, S.E.	Anggota	
8	Drs. Sri Harjono	Anggota	
9	Joko Pramono, S.Sos	Anggota	
10	Bambang Sutrisno	Anggota	
11	Sarjana, S.H.	Anggota	
12	Bobby Achla Fura P, S.Sos, M.M	Anggota	
13	Prasetya Ach Saputra	Anggota	
14	Dka Pujiyanto	Anggota	
15	Suyono	Anggota	
16	Sri Partini Handayani, S.Pd	Anggota	
17	Budi Santoso, S.E	Anggota	
18	Wahyu Budi Sugiharto, S.E.	Anggota	
19	Hj. Siti Khomsiyah, A.Md	Anggota	
20	H. AW Mulyadi, S.H.	Anggota	
21	Hj. Suswami, S.E.	Anggota	
22	H. Suparni, S.E.	Anggota	



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Lufat, Bendan Duwur Telp. (024) 8443773, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpkm@u17s.ac.id

DAFTAR HADIR BIMBINGAN TENNIS

Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1.1/376/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Berasumber dari APBD*

Hotel Zigna Kampung Batik - Surakarta, 22 s.d. 24 Februari 2026

Hari, tgl : Senin, 23 Februari 2026
Waktu : 19.00 - 22.45 wib
Agenda : Sesi II

23	Muhammad Abrar R, S.E.	Anggota	23	
24	Tri Hanggo Koesbiantoro, S.E	Anggota		24
25	Arief Tri Wahyudi, S.T.	Anggota	25	
26	Tony Noor Prepto	Anggota		26
27	Syirajudin Akhmad, A.Md	Anggota	27	
28	Sarjono, S.Sos.	Anggota		28
29	Mustaqim, S.Pt	Anggota	29	
30	H. Ali Akber, S.E	Anggota		30
31	Jati Wijanarko	Anggota	31	
32	H. Sujito, S.H.	Anggota		32
33	Murdiyanto, S.H.	Anggota	33	
34	Muhammad Mubarak, S.Kom	Anggota		34
35	Achmat Alvianto Nasrulloh	Anggota	35	
36	Muh Irsyam, S.Pd	Anggota		36
37	Dewi Wulan Sari, S.E.	Anggota	37	
38	Tony Hatmoko, S.E.M.	Anggota		38
39	Tiera Puspita, S.H	Anggota	39	
40	Fauzal Maula L Rosyid, S.Pd	Anggota		40
41	Tri Nur Nugroho	Anggota	41	
42	Wawan Pramono	Anggota		42
43	Sukarni, A.Md	Anggota	43	
44	Setiawan Dibroto, S.E.	Anggota		44
45	Suwanto	Anggota	45	



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pemuda Ikuw, Benda Duri Telp. (024) 8443771, Fax. (024) 8417722 Semarang - 50031
 E-mail : STAFABUM@UBSAS.AC.ID

DAFTAR HADIR BEMINGKIAN TENNIS

Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1/1376/6J tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD

Hala Bina Kamping Teks - Surakarta, 22 s.d. 24 Februari 2026

Hari/tgl : Selasa, 24 Februari 2026
 Waktu : 08.00 – 11.45 WIB
 Agenda : Sid M (Focused Group Discussion) & Penutupan

NO	NAMA	JABATAN	TAMBAH TANGAN
DPRD KABUPATEN KARANGANYAR			
1	Bogus Selo	Ketua	
2	H. Anung Marwoko, S.T., M.H.	Wakil Ketua	
3	Darwanto, S.E.	Wakil Ketua	
4	Supriyanto, ST	Wakil Ketua	
5	Latri Liekyawati, S.E.	Anggota	
6	Eri Candrowati, S.E.	Anggota	
7	H. Harung Turwadi, S.E.	Anggota	
8	Drs. Sri Harjono	Anggota	
9	Joko Pramono, S.Sos	Anggota	
10	Bambang Sultriano	Anggota	
11	Sarsono, S.H.	Anggota	
12	Booby Adilla Putra P. S.Sos. M.M	Anggota	
13	Prasetya Achy Saputra	Anggota	
14	Eka Pujiyanto	Anggota	
15	Suyono	Anggota	
16	Sri Partini Handayani, S.Pd	Anggota	
17	Budi Samodra, S.E.	Anggota	
18	Wahyu Budi Sugiharto, S.E.	Anggota	
19	Hj Siti Khotimah, A.Mc.	Anggota	
20	H. AM Nuryadi, S.H	Anggota	
21	Hj. Suwami, S.E.	Anggota	
22	H. Suparmi, S.E.	Anggota	



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Fawzyan Lubis, Gedung Cusar Telp. (24) 8412721 Fax. 3041 841173 Semarang 50132
 Email: lpkm@u17s.ac.id

DAFTAR HADIR Bimbingan Teknis

"Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1/2016/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD"

Hotel Zona Kempung Bukit - Surakarta, 22 s.d. 24 Februari 2025

Hari/tgl : Selasa, 24 Februari 2025
 Waktu : 08.00 – 11.45 wib
 Agenda : **Selfie (Formed Group Discussion) & Penutupan**

23	Muhammad Akbar R, S.E.	Anggota	23		
24	Tri Henggo Kosbiromoro, S.E	Anggota	24		
25	Arief Tri Welyudi, S.I.	Anggota	25		
26	Terry Hani Prapoo	Anggota	26		
27	Syirajudin Akhmad, A.Md	Anggota	27		
28	Serjono, S.Sos	Anggota	28		
29	Mustaqim, S.Pt	Anggota	29		
30	H. Al Akber, S.E.	Anggota	30		
31	Jani Wijayanto	Anggota	31		
32	H. Sujita, S.H.	Anggota	32		
33	Murdianto, S.H.	Anggota	33		
34	Muhammad Nubarak, S.Kom	Anggota	34		
35	Achmad Akhanto Nasr, Ich	Anggota	35		
36	Muh Irfan, S.Pd	Anggota	36		
37	Dewi Wulan Sari, S.E.	Anggota	37		
38	Terry Hermoka, S.E./M.	Anggota	38		
39	Tiara Puspita, S.H	Anggota	39		
40	Fauzi Maula L Rosyid, S.Pd	Anggota	40		
41	Tri Nur Nugroho	Anggota	41		
42	Wawan Pramono	Anggota	42		
43	Sukami, A.Md	Anggota	43		
44	Serawan Dibrato, S.E.	Anggota	44		
45	Suwanto	Anggota	45		



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Tugu Pahlawan, Benda Davao Telp. (024) 841171. Fax. (024) 841172 Semarang - 50223
 E-mail : lapk@u17s.ac.id

DAFTAR HADIR BENDAHANG TERKES

"Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1/1/376/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Penunahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD"

Hotel Zigma Kompung Borik - Surakarta, 22 s.d. 24 Februari 2024

Tempat : -
 Waktu : -
 Agenda : Tanda Terima Peserta

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN KURAHANTAN			
1	Regina Salsi	Ketua	
2	H. Arang Marwoko, S.T.M.H.	Maha Ketua	
3	Darwanto, S.E.	Maha Ketua	
4	Supriyanto, ST	Maha Ketua	
5	Latif Listyowati, S.E.	Anggota	
6	Eri Candrawati, S.E.	Anggota	
7	H. Heryang Turwadi, S.E.	Anggota	
8	Drs. Sri Harjono	Anggota	
9	Joko Pramono, S.Sos	Anggota	
10	Bambang Sutrisno	Anggota	
11	Serono, S.H.	Anggota	
12	Debby Andia Putri P, S.Sos. M.M.	Anggota	
13	Priestya Aely Saputra	Anggota	
14	Eko Pujiyanto	Anggota	
15	Gurono	Anggota	
16	Sri Partini Handayani, S.Pd	Anggota	
17	Budi Santoso, S.E.	Anggota	
18	Wahyu Budi Saeghena, S.E.	Anggota	
19	Hj. Sri Khomsyah, A.Md.	Anggota	
20	H. ANM. Ibad, S.H.	Anggota	
21	Hj. Susanti, S.E.	Anggota	
22	H. Suparni, S.E.	Anggota	



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pahlawan Liris, Benda Duren Tels. (061) 841271, Tels. (0241) 641272 Semarang - 50223
 E-mail : STUDENIA@U17AGS.SG

DAFTAR HADIR BEMINGAN TKMS

Implementasi Surat Edaran Komandagri Nomor 900.1/US/6/5J tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Karyawan dan Anggota DPRD yang Bertanggung Jawab dari APBD

Hotel Zigma Karanganyu Indah - Surakarta, 22 s.d. 24 Februari 2025

Hari, tgl : -
 Waktu : -
 Agenda : Tanda Terima Souvenir

23	Muhammad Akbar R, S.F.	Anggota	23	
24	Tri Hango Koesbiansoro, S.E	Anggota	24	
25	Krief Tri Wahyuul, S.T.	Anggota	25	
26	Tony Hoso Pripto	Anggota	26	
27	Syinjudin Akhmad, A.Md	Anggota	27	
28	Sarjono, S.Sos.	Anggota	28	
29	Mustaqim, S.Pt	Anggota	29	
30	H. Al Akbar, S.E	Anggota	30	
31	Jani Wjantoro	Anggota	31	
32	H. Sujito, S.H	Anggota	32	
33	Murdianto, S.H.	Anggota	33	
34	Muhammad Mubarak, S.Kom	Anggota	34	
35	Achmad Alvianto Nasution	Anggota	35	
36	Muhammad, S.Pd	Anggota	36	
37	Dewi Vulkan Sari, S.E	Anggota	37	
38	Tony Harmono, S.E, M.	Anggota	38	
39	Tiana Pusplio, S.H	Anggota	39	
40	Fauzal Maulana Rosyid, S.Pd	Anggota	40	
41	Tri Nur Nugroho	Anggota	41	
42	Nawan Pramono	Anggota	42	
43	Subarna, A.Md	Anggota	43	
44	Seliswa Dhinata, S.E.	Anggota	44	
45	Suwanto	Anggota	45	

Lampiran





Biodata dan Daftar Hadir Narasumber



LPM
wntag
S e m a r a n g

DAFTAR HADIR NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

"Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1/1376/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan
 Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD"
 Hotel Para Karang Betik - Sukoharjo, 22 s.d. 24 Februari 2024

NO	NAMA	WAKTU	MATERI	PARAF
1	Dr. Faturroch M.Ag.	08.00 – 11.45	Embaner Spiritual Cautious (ESD)	
2	Rino Rio Karti S.STP., MM	13.30 – 17.15	Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1/1376/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD	
3	Rino Rio Karti S.STP., MM	19.00 – 22.45	Kolaborasi Pelaksanaan APBD di Tengah Efisiensi Anggaran	
4	Tim UPV UNTAG Semarang	08.00 – 11.45	Focuses Group Discussion	

BIODATA NARASUMBER

A. DATA PRIBADI

Nama : Dr. Fahrurrozi M.Ag.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 1 Mei 1969
Agama : Islam
Alamat Rumah : Karoneah Baru 3 No. 112 Ngaliyan Semarang
No Handphone : 0877-4356-2953

B. PENDIDIKAN

1. S1 - FAK DAKWAH IAIN WALISONGO SEMARANG
2. S2 - IAIN SUNAN KALLJAGA YOGYAKARTA
3. S3 - UIN WALISONGO SEMARANG

C. PEKERJAAN/AKTIFITAS

1. Dosen UIN WALISONGO SEMARANG
2. Narasumber

BIODATA NARASUMBER

A. DATA PRIBADI

Nama : **Bino Rio Kent, S.S.TP, M.M**
Tempat, tanggal lahir : **Bekasi, 20 Maret 1991**
Agama : **Protestan**
Alamat Rumah : **Regensi 2**
No Handphone : **0853 2250 578**
Instansi : **Kemendagri**
Jabatan : **Analisis Perencanaan Anggaran**

B. PENDIDIKAN

1. **S1 - IPDN**
2. **S2 - UNKRIS**

C. PENGALAMAN KERJA/AKTIVITAS


1. **ASN Kemendagri**

Lampiran

FC Surat Jawaban
BPSDMD Prov. JATENG



LPM
wntag
S e m a r a n g



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 20 Februari 2026

Nomor : 893/PT03/1132.642/2026

Kepada :

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kabupaten
Karanganyar

Rektor Universitas 17 Agustus
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 2.034/C.01.01/I/2026 , tanggal 26 Januari 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2026 sampai dengan 24 Februari 2026 bertempat di Zigna Kampung Batik Hotel - Surakarta.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. ESQ (Emotional Spiritual Quotient) ;
 - b. Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1.1/376/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD;
 - c. Kebijakan Pelaksanaan APBD di Tengah Efisiensi Anggaran;
 - d. Focused Group Discussion;
4. Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas 17 Agustus;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;

6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Karanganyar;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar;
-

Lampiran

FC Sertifikat/Piagam Penghargaan




LPM
wntag
S e m a r a n g

Lampiran

Akreditasi Institusi
UNTAG Semarang



LPM
untag
S e m a r a n g



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 34/SK/BAN-PT/AK/PT/II/2026, menyatakan bahwa
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Unggul

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 3 - Februari - 2026 sampai dengan 3 - Februari - 2031*



Jakarta, 3 - Februari - 2026

Prof. Ari Furtawanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif




Lampiran

Memorandum of Understanding (MoU)



LPM
wntag
S e m a r a n g



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

NOMOR : 100.3.7.1008.0.1 TAHUN 2026

NOMOR : 005/LPM/C.06.04/1/2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS/ WORKSHOP DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026

Pada hari ini Kamis, tanggal delapan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam (08-01-2026), bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar Jalan Lawu No. 85 Karanganyar, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. YOPI EKO JATI WIBOWO, S.Sos., M.M. : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Jalan Lawu No. 85 Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Dr. H. AGUS WIBOWO, S.H., M.Si. : Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, yang berkedudukan di Jalan Pawiyatan Lahur, Bendan Duwur Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama dalam Kegiatan Bimbingan Teknis/ Workshop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Pasal 1

MASUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan guna Pelaksanaan Rincian Tugas Teknik / Pembahasan Tugas TPRD untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan kemampuan, sikap, dan semangat pengabdian dalam pelaksanaan tugas kerja dan fungsi anggota DPRD.
2. Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan untuk lebih meningkatkan hubungan/kelompokan antara pihak kedua baik dalam dan diluar, serta untuk kesulitan dan keterbatasan yang dihadapi Himpunan Teknikis Anggota DPRD.

Pasal 2

RUANG PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan melalui perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebagai :

1. Meliputi anggota komunitas yang telah terdapat bersama dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini sebagai penyelenggaraan Himpunan Teknikis Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan perundangan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau instansi lain yang berwenang yang bertubung dengan pelaksanaan Himpunan Teknikis Anggota DPRD.

Pasal 3

PERSETA

Pemeris Himpunan Teknikis adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU tidak membatasi pelaksanaan dan tidak mengurangi hak dan aspek pelaksanaan Himpunan Teknikis Anggota DPRD.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan peserta Rincian Tugas Teknikis / Pembahasan² Tugas Anggota TPRD.
 - b. Menyediakan informasi mengenai yang diperlukan dalam penyelenggaraan Himpunan Teknikis / Pembahasan² tugas Anggota DPRD.
 - c. Memberi data, informasi serta keterbatasan-keterbatasan yang dikehendaki PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pelaksanaan

3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Bimbingan Teknis Anggota DPRD, pengelolaan keuangan, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan pemberian sertifikat.

Pasal 5

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

1. Waktu penyelenggaraan Pendalaman Tugas/Bimbingan Teknis Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar akan disepakati Bersama pada setiap kapasitas dan akan dikoordinasikan setiap penyelenggaraan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah.
2. Tempat penyelenggaraan disepakati Bersama antara Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang selaku penyelenggara dengan DPRD Kabupaten Karanganyar.

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk kegiatan Pendalaman Tugas/Bimbingan Teknis Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 7

PEMBAYARAN

- (1) Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian biaya penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Rp. 6.000.000 termasuk pajak dll, per peserta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026.
 - a. Akomodasi peserta selama 3 hari 2 malam, 1 kamar 1 orang.
 - b. Narasumber.
 - c. Souvenir.
 - d. Sertifikat atau piagam penghargaan.
- (2) Biaya tersebut ayat 1 sudah termasuk biaya vertikal, monitoring, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh BPSDM D Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Pembayaran biaya penyelenggaraan pendalaman tugas/bimbingan teknis Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng Cabang Pembantu Plaza Simping Lima Nomor Rekening 2-058-19883-3** atas nama **Untag Semarang**.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (force majeure) seperti huru-hara, peperangan, mutlak, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir / angin

tepat, pemogokan umum yang bukan merupakan kebijakan PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan atau aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau Kembali Perjanjian Kerjasama ini.

- (2) Segala Perubahan atau Pembatalan terhadap surat perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan/diatur kemudian hari atas persetujuan kedua belah pihak dengan berdasarkan musyawarah.
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap dua bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak di Kabupaten Karanganyar pada hari tanggal tersebut di atas.



PIHAK KEDUA

Dr. H. AGUS WIBOWO, S.H., M.Si
NUPTK. 0145740641130073

PIHAK KESATU

YUPI EKO JATI WIBOWO, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19726125 199203 1 004

MENGETAHUI



REKTOR

Prof. Dr. Dra. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

BAGUS SELO

Lampiran

Foto Kegiatan



LPM
wntag
S e m a r a n g



Pembukaan Kegiatan :

“Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1.1/376/SJ
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD”
Absensi Peserta dan Penyerahan Souvenir



Pembukaan Kegiatan :

“Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1.1/376/SJ
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD”
Absensi Peserta dan Penyerahan Souvenir



Pembukaan Kegiatan :

“Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.11/376/SJ
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD”

Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan :

“Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.11/376/SJ
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD”

Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan :

“Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.11/376/SJ
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD”

Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar



Pembukaan Kegiatan :

“Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.11/376/SJ
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD”

Sambutan Kepala BPSDMD Jawa Tengah



Pembukaan Kegiatan :

“Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.11/376/SJ
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD”
Sambutan Wakil Rektor IV UNTAG Semarang



Pembukaan Kegiatan :

“Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.11/376/SJ
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD”
Penyerahan Cenderamata



Pembukaan Kegiatan :

“Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.11/376/SJ
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD”

Foto Bersama



Pembukaan Kegiatan :

“Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.11/376/SJ
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD”

Foto Bersama



Penyampaian Materi I
Oleh : **Dr. Fahrurrozi M.Ag.**
(Akademisi – UIN Walisongo Semarang)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi III
Oleh : **Rino Rio Kent, S.STP., M.M**
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Focused Group Discussion dan Penutupan :

“Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1.1/376/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD”



Focused Group Discussion dan Penutupan :

“Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1.1/376/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD”